***OBSTRUCTION OF JUSTICE* OLEH ADVOKAT TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Dzaky Ilham Bhayangkara**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** dzaky.200510282@mhs.unimal.ac.id

**Fatahillah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** fatahillah@unimal.ac.id

**Budi Bahreisy**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** budibahreisy@unimal.ac.id

***ABSTRACT***

*This research aims to determine and analyze the position of advocates' immunity rights where advocates commit obstruction of justice or obstruct investigations in cases of criminal acts of corruption, as well as to see whether an advocate can be punished if proven to have obstructed justice. The approach method used in this research is Normative Juridical, namely research into the study of legislation related to the problem under study. The nature of this research is descriptive analysis, then the legal material is analyzed descriptively which is expected to provide conclusions on the problem. The conclusion obtained is that law enforcement ethics are stated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, namely people whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who have requirements based on the provisions of the law. Advocates themselves are a very noble profession, helping convicts get justice in accordance with the evidence and facts in the trial. However, in reality, there are still advocates who tarnish their profession by obstructing justice. This right to immunity does not mean they are immune from the law. The legal principle of equality before the law means that equality before the law is upheld and maintained as a general benchmark in law enforcement. From several cases, such as Stefanus Roy Rening, lawyer from Lukas Enambe, he was sentenced to 4 years and 6 months because he was proven to have violated Article 21 of Law UU no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 and Article 221 of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Obstruction of Justice, Immunity Rights, Criminal Acts of Corupption*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak imunitas advokat yang dimana advokat melakukan *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, serta untuk melihat apakah seorang advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan *obstruction of justice*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif yang diharapkan memberikan kesimpulan atas permasalahan. Kesimpulan yang didapat adalah etika penegakan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat sendiri yang merupakan profesi yang sangat mulia, membantu berjalannya terpidana mendapatkan keadilan sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada saja advokat yang mencoreng profesinya dengan melakukan *obstruction of justice*. Hak imunitas tersebut tidak berarti membuat mereka kebal akan hukum. Asas hukum *equality before the law* berarti bahwa kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung dan dipertahankan sebagai patokan umum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Dari beberapa kasus yang ada seperti Stefanus Roy Rening pengacara dari Lukas Enambe, ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 221 KUHP.

**Kata Kunci:** Obstruction of Justice, Hak Imunitas, Tindak Pidana Korupsi

1. **PENDAHULUAN**

Profesi Advokat merupakan salah satu dari penegak hukum yang memiliki tugas untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada kliennya dalam menghadapi sebuah kasus. Advokat sudah disumpah tidak akan memberikan keterangan palsu maupun bukti palsu di Pengadilan. Hal itu seharusnya menjadi pedoman dan sikap tauladan yang tidak boleh dilanggar oleh advokat selama bertugas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun tidak sedikit advokat yang terlibat dalam kasus memberikan keterangan palsu ataupun menghalang-halangi proses penyidikan di dalam ruang lingkup pengadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat) eksistensi Advokat di Indonesia semakin kuat karena adanya Undang-Undang Advokat, kepada organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama untuk melakukan pengangkatan advokat.[[1]](#footnote-1)

Profesi Advokat adalah profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan hidupnya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakkan hukum yang berdasarkan kepada keadilan serta penegakan hak asasi manusia. Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya para advokat di Indonesia harus menjaga marwah dan martabat profesinya.

Namun pada kenyataannya, orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dan martabat daripada Advokat itu sendiri. Hal itu disebabkan karena faktor dari luar yang sangat kuat dan kurangnya penghayatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Seringkali Advokat dihadapkan pada pembelaan terhadap klien yang tersangkut kasus korupsi yang mana hal itu adalah bagian dari tugasnya sebagai bagian dari sistem peradilan. Tidak jarang juga Advokat berada pada kondisi di mana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya untuk meringankan kliennya atau membebaskan kliennya dari tuduhan dengan cara menghalang-halangi atau merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 berbunyi, “melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.” Namun masih ada saja advokat yang melakukan *obstruction of justice* dalam hal ini merupakan kasus korupsi yang mana hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Tentunya kita berharap agar hal ini tidak terulang kembali dan martabat advokat di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Korupsi merupakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Kasus ini selalu menarik untuk dibahas, baik didalam masyarakat maupun dari kalangan akademis. Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.[[2]](#footnote-2)

Menghalang-halangi proses penyidikan tindak pidana korupsi harus diproses secara hukum namun proses tersebut harus berdasarkan prosedur yang resmi agar advokat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 6 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas menyatakan “melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela”[[3]](#footnote-3) adalah merupakan salah satu penyebab advokat dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, masih ada saja advokat yang berani melanggar pasal tersebut, maka dari itu perbuatannya sendirilah yang merusak citra advokat di mata masyarakat.

Dari kasus tersebut bisa dinilai bahwa kekuatan hukum di Indonesia masih memilik banyak sekali tugas yang harus diselesaikan. Kewibawaan profesi advokat menurun akibat adanya kasus-kasus seperti ini yang menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada advokat.

Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa pendampingan, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Advokat memiliki yang namanya Hak Imunitas yang pada tujuannya bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Namun, tidak sedikit Advokat yang menggunakan hak Imunitas untuk melindungi kliennya dari tuntutan pidana. Mereka dengan sengaja menghalang-halangi dan merintangi proses penyidikan. Seharusnya advokat tidak boleh melakukan obstruction of justice pada kasus yang sedang dialami oleh kliennya. Perilaku seperti inilah yang telah merusak citra profesi advokat.

Adapun penelitian terdahulu oleh Esa Nurillah, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan”.[[4]](#footnote-4) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan pidana bagi pelaku yang menghalangi penyidikan dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi penyidikan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada letak fokus pembahasan, yang dimana penulis lebih berfokus pada mengkaji sejauh mana kekuatan hak imunitas daripada seorang advokat, untuk mengetahui apakah seorang advokat dapat dipidana atau tidak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Difia Setyo Mayrachelia, Irma

Cahyaningtyas, berjudul “Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana”.[[5]](#footnote-5) Juga membahas aspek ini sebagaimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *obstruction of justice* di Indonesia dan karakteristik perbuatan advokat yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice*. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dimana juga melakukan *obstruction of justice*, dimana hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses seorang advokat yang akan terkena pidana.

Terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhiantika Amalia Aziz yang berjudul “Hak Imunitas Advokat dalam Membela Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019)”.[[6]](#footnote-6) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan ini adalah berkaitan dengan *obstruction of justice* oleh advokat, namun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu terdapat dalam kasus yang menjadi fokus utama yaitu korupsi, yang dimana merupakan tindak pidana khusus untuk mengetahui proses pemidanaan pada kasus berat seperti korupsi.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Keren Shallom Jeremiah, Karina Hasiyanni Manurung , dengan judul “Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana”.[[7]](#footnote-7) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengetahui adanya permasalahan penghilangan terhadap alat bukti di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para oknum aparat kepolisian yang akhirnya berujung sebagai tindakan *Obstruction of Justice*. Hasil penulisan ini menegaskan bahwa perlu adanya ketegasan dalam menerapkan sanksi pidana untuk anggota kepolisian yang melakukan *obstruction of justice* dalam pembunuhan berencana. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada subjek yang melakukan perbuatan *obstruction of justice* atau perintangan penyidikan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh advokat sangat bertentangan dengan tugas advokat sebagai profesi yang mulia, dikarenakan advokat memiliki hak imunitas penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana hak imunitas advokat di pengadilan dan apakah advokat kebal hukum atau tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana.

1. **METODE PENELITIAN**

Adapun masalah yang akan dikaji yakni mengenai perintangan penyidikan dan perbuatan advokat yang melakukan *obstruction of justice*. Metode yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.[[8]](#footnote-8)

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan yang ada studi kepustakaan (*study research*) dilakukan dengan 3 cara yaitu: penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu kamus, surat kabar, atau jurnal, internet, kamus besar bahasa indonesia serta informasi lain yang mendukung penelitian.

1. **KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**
2. **Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan. Namun dalam perspektif hukum, Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu pertama, adanya perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, sengaja atau tidak disengaja). kedua, adanya ancaman pidana dalam rumusan Perundang-Undangan *(statbaar gesteld*)/ syarat formil. Ketiga, bersifat Melawan hukum (*onrechtmatig*)/syarat materill. Jadi sebagai contoh, salah satu bentuk tindak pidana korupsi terkait keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak pidana Korupsi adalah apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal-Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

* + 1. Adanya perbuatan melawan hukum;
		2. Adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
		3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
		4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi, bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal mengenai gratifikasi terdapat di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 12 B jo. Pasal 12 C, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.

Kata Latin *advocare*, yang berarti membela, meminta bantuan, untuk menjamin atau menjamin, adalah asal kata advokat. Sementara itu, kata bahasa Inggris *advocate* berarti berbicara mendukung atau membela melalui argumen, serta mendukung, menunjukkan, atau merekomendasikan secara terbuka.[[9]](#footnote-9)

Pengertian advokat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *advoocaat* atau *advocaat en procureur* yang berarti penasehat hukum, advokat, atau pembela perkara. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah *legal adviser*, *barrister*, *so-licitour*, atau *lawyer* yang berarti penasehat hukum atau pengacara.[[10]](#footnote-10)

Menurut Black's Law Dictionary, istilah advokat berarti berbicara mendukung atau membela dengan argumen. Advokat juga berbicara untuk kepentingan atau membela dengan argumen untuk seseorang. Seseorang yang membantu, membela, atau mengadvokasi atas nama orang lain adalah advokat. seseorang yang menasihati dan membantu orang lain dalam masalah hukum, bertindak sebagai konsultan, atau mewakili orang lain di pengadilan, di depan pengadilan penasihat, atau keduanya.[[11]](#footnote-11)

Hak imunitas advokat adalah hak yang melindungi pekerjaan advokat dalam membela klien, sehingga advokat tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata. Hak imunitas advokat ini dijamin oleh Pasal 16 UU Advokat, yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Kode etik profesi Advokat juga memiliki fungsi yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin sebagaimana di bawah ini :[[12]](#footnote-12)

1. Kode etik yang berhubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya
2. Kode etik yang mengatur tentang pembangunan hubungan dengan klien
3. Kode etik yang mengatur perihal hubungan dengan rekan sejawat
4. Kode etik yang mengatur perihal segala tindakan proses penanganan perkara

Hak imunitas advokat memiliki peran yang krusial dalam memastikan terwujudnya keadilan dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman, perlindungan, dan penegakan hak imunitas advokat guna memperkuat integritas sistem peradilan.

Undang-Undang Advokat hanya menyebutkan secara implisit perihal istilah hak imunitas, namun untuk memahami definisi dari hak imunitas ini, alangkah baiknya untuk memahami terlebih dahulu pengertian dari kata hak. Definisi hak merupakan penyaluran kekuasaan kepada seseorang yang dilakukan secara sistematis dalam arti keluasan dan kedalamannya.[[13]](#footnote-13)

Namun, dalam praktek penegakan hukum, banyak advokat yang menyalahgunakan hak imunitas ini. Oleh karena itu, penerapan hak imunitas berhasil apabila antar lembaga penegak hukum bekerja sesuai marwah undang-undang dan masing-masing pelaku hukum menjaga profesionalitas sesuai kode etik dan berpegang teguh pada asas itikad baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang.”

Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Frasa “sidang pengadilan” diartikan sebagai sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”

Dalam hal ini, imunitas advokat selalu dibatasi oleh itikad baik, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yaitu yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. Itikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut pada masyarakat.

Dalam perspektif subjektif artinya pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat melakukan tugasnya. Jika mengacu pada pemahaman di atas, justru antara *obstruction of justice* dan hak imunitas advokat memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah sama-sama memedomani dan memegang teguh tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang memiliki unsur sama tetapi bertentangan artinya bahwa ada salah satu yang salah.

Tantangan delik *obstruction of jutice* dalam penerapannya memerlukan kapastitas atau kemampuan dan juga keberanian aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus serupa dengan delik ini. Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.[[14]](#footnote-14) Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilakasanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditemput adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini.

Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepemahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*.[[15]](#footnote-15)

1. **Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi adalah regulasi tentang

bagaimana alat bukti digunakan untuk menyimpulkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Sistem pembuktian terbalik digunakan dalam kasus-kasus besar, seperti ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara diduga telah menerima suap dari banyak pihak dalam waktu yang lama dan berkali-kali. Dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian, dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1), adalah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain, seperti informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik.

Secara gradual Sistem Hukum Pidana Indonesia (SHPI) meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.

1. **Perbuatan *Obstruction of Justice* oleh Advokat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk dan keadaan yang sekarang terjadi semakin diperparah dengan adanya kontroversi oleh pejabat hukum, suka atau tidak suka, keterpurukan hukum Indonesia membawa dampak negatif dalam perkembangan ilmu hukum bangsa Indonesia. Persoalan berat yang dihadapi dalam keterpurukan penegakan hukum Indonesia terletak pada unsur-unsur sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.[[16]](#footnote-16)

Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Secara singkat, untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut. a) Struktur diibaratkan sebagai mesin, b) Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.[[17]](#footnote-17)

Fakta bahwa ketiga unsur sistem hukum Indonesia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Kasus-kasus yang sering terdengar di telinga dan diberitakan hampir setiap hari di media-media elektronik adalah korupsi. Korupsi seolah-olah budaya di kalangan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Pendapat yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard (dalam buku karyanya : Controlling Corupption, 1991) bahwa,“*Corruption is one the foremost problems in the developing world and it is receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*”. Korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki dekade terakhir abad ke-20.[[18]](#footnote-18)

Ada juga yang menyatakan bahwa, “(*Corruption is everywhere in the world and has existed throughout history*.” “*You have it in America, in Japan, not just here in X. And if the people on top are corrupt, is the whole system is corrupt, as they are here, it’s hopeless)*”. (Korupsi itu ada di mana-mana di dunia ini dan umurnya pun telah sepanjang sejarah. Anda dapat menemukannya di Amerika, di Jepang, bukan hanya di negeri X ini. Dan jika orang-orang yang ada di puncak itu korup, jika seluruh sistem korup, seperti halnya di sini, ini berarti keadaan sudah tak berpengharapan).

Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya.[[19]](#footnote-19) Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif.

*Obstruction of Justice* sebagai salah satu bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sesungguhnya bukanlah merupakan istilah baru di Indonesia. Melihat terhadap perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum (*Obstruction of Justice*) ini sebenarnya telah diatur dan dimuat dalam beberapa hukum pidana positif di Indonesia. Dalam hal memberantas korupsi, kita juga harus bercermin kepada perbuatan apa saja yang dapat berindikasi untuk menggagalkan upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

*Obstruction of Justice* yang dituangkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, memiliki rumusan pasal yang cukup ambigu untuk dipahami, khususnya dalam Pasal 21 UU PTPK. Rumusan Pasal 21 UU PTPK ini sangat luas, karena tidak mengatur secara detail bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan keluasan bentuk perbuatan itu pula yang menyebabkan eksistensi pasal *Obstruction of Justice* sulit untuk dimaknai. Hal ini pula dapat menyebabkan penegak hukum ragu untuk menerapkan pasal-pasal *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Delik *Obstruction of Justice* yang tidak memiliki tolak ukur pasti terhadap seseorang yang diduga melanggar delik ini, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan sudah pasti akan merugikan berbagai pihak. Serta tidak bersatunya persepsi aparat penegak hukum tentang batasan delik ini terutama dalam frasa “langsung atau tidak langsung”. Kemudian karena ketidaksepahaman aparat penegak hukum terhadap batasan delik ini, maka ketakutannya ialah nantinya pihak-pihak tertentu juga akan menyelewenangi delik ini karena tidak adanya batasan yang pasti, termasuk penyelewenangan dari aparat penegak hukum sendiri.[[20]](#footnote-20)

1. **Pertanggungjawaban Pidana Advokat Jika Terbukti Menghalangi Proses Penyidikan (*Obstruction of Justice*) Tindak Pidana Korupsi**

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa seorang Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Advokat sebagai Penegak Hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi dan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan.

Pada dasarnya Advokat memiliki Hak Imunitas sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam menjalakan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.[[21]](#footnote-21) Tampaknya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut adalah jenis tindakan hukum yang dikenakan sanksi (hukuman) dan mempunyai kesamaan dengan tindakan hukum di Amerika Serikat. Namun, perbedannya ialah bahwa peraturan Pengaturan Undang-Undangan Advokat lebih bersifat umum, sedangkan di Amerika Serikat pengaturannya langsung menunjuk pada institusi maupun orang dalam pelanggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga diatur mengenai jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:[[22]](#footnote-22)

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh profesi Advokat, mengenai proses penyelidikannya dilakukan menurut yang diatur dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam KUHAP, mengenai proses penyelidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.[[23]](#footnote-23) Yang artinya, Advokat yang melakukan tindak pidana akan diselidiki kebenarannya dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menyelidiki mengenai tindak pidana oleh Advokat ini, harus berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan memperhatikan perundang-undangan lain yang berhubungan.

Bahwa dalam hal ini sebagai contoh kasus, Stefanus Roy Rening didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 221 KUHP dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara sudah sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa Stefanus Roy Rening telah menghalang-halangi (*obstruction of justice*) atau merintangi kasus korupsi dalam proses Penyidikan yang dilakukan oleh KPK**.** Putusan Pengadilan pada tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Perbuatan menghalangi-halangi proses hukum adalah sebuah kejahatan yang dampaknya luar biasa karena menghambat proses penegakan hukum. Hukuman seharusnya diberikan lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan sebagai sinyal peringatan bagi oknum yang lain untuk tidak coba-coba untuk melakukan perbuatan yang sama. Melihat Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karenanya, menurut penulis karna Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi suatu Undang-Undang yang khusus, maka tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana yang berat dan khusus juga.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Bahwa kedudukan Hak Imunitas Advokat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi sejak terciptanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 eksistensi advokat Indonesia menjadi semakin kuat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. PERADI diberikan kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Namun, dalam hak imunitas tersebut tidak berarti mereka kebal akan hukum. Asas hukum *equality before the law* berarti bahwa kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung dan dipertahankan sebagai patokan umum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut penulis, perlu diperhatikan juga bahwa *Asas equality before the law* tetap harus ditegakkan karna asas tersebut memaknai persamaan terhadap semua orang siapapun dia, pejabat atau rakyat biasa advokat harus siap melayani orang yang membutuhkan jasanya. Tugas-tugas advokat dijabarkan dalam Undang-Undang Advokat. Namun, dalam kenyataannya, dapat terjadi bahwa perlakuan advokat terbukti tidak sesuai dengan undang-undang karena suatu paradigma yang membuat mereka beranggapan tidak akan bisa dituntut secara pidana maupun perdata karena berdalih adanya hak imunitas. Yang seharusnya advokat juga menjunjung tinggi akan Sistem Peradilan Pidana tidak melakukan pencegahan, mengagalkan hingga merintangi proses hingga ke proses pengadilan. Sudah seharusnya advokat sebagai salah satu penegak hukum berkewajiban untuk mengembalikan marwah, harkat, dan martabat hukum dimata masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, A. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kendall, A. dan Cuff, K. *Obstruction of Justice*. (Spring: The American Criminal Law Review, 2008).

Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, II*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Mustakim. *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*. (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019).

Nugroho, H. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012).

Pujiyono. *Tindak Pidana Korupsi*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017).

Rahardjo*,* S. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Rampe, R. *Teknik Praktek Advokat*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001).

Sinaga, V. H. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. (Jakarta: Erlangga, 2011).

Tarantang, J. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018).

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Jurnal/Skripsi/Tesis**

Cinthia, *et.al*, *Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2018): hlm. 691-699.

D. S. Mayrachelia, and I. Cahyaningtyas*, "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13551

Dhiantika Amalia Aziz, HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019), IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, *Skripsi*, 2021.

Esa Nurillah, *et.al*, Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (*Obstraction of Justice*), Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 1-7.

Geraldo Alfaro Tambuwun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menghalangi Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Oleh Advokat Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 12, No. 5 (Agustus, 2023), hlm. 4.

K. S. Jeremiah, dan K. H. Manurung, ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4, No. 2, (2022), <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/156>

**Website**

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh advokat diambil dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%2018%20Tahun%202003%20Advokat.pdf>

Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>

1. V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pujiyono, *Tindak Pidana Korupsi*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh advokat diambil dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_108_Anotasi%20Jefri%20UU%2018%20Tahun%202003%20Advokat.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Esa Nurillah, *et.al*, *Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (Obstraction of Justice),* Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, (2023), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. D. S. Mayrachelia, and I. Cahyaningtyas*, "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2022). [↑](#footnote-ref-5)
6. Dhiantika Amalia Aziz, HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMBELA KLIEN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3328 K/Pid.Sus/2019), IAIN Purwokerto, Fakultas Syariah, *Skripsi*, 2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. K. S. Jeremiah, dan K. H. Manurung, *ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4, No. 2, (2022), <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/156> [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mustakim, *Buku Panduan Magang Calon Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2019), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-12)
13. Satjipto Rahardjo*, Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, II*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 49. [↑](#footnote-ref-14)
15. Andrea Kendall dan Kimberly Cuff, *Obstruction of Justice*, (Spring: The American Criminal Law Review, 2008), hlm. 766-767. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 67. [↑](#footnote-ref-16)
17. Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Geraldo Alfaro Tambuwun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menghalangi Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Oleh Advokat Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 12, No. 5 (Agustus, 2023), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa diambil dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa> [↑](#footnote-ref-19)
20. Geraldo Alfaro Tambuwun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Menghalangi Proses Hukum (Obstruction Of Justice) Oleh Advokat Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 12, No. 5 (Agustus, 2023), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cinthia, *et.al*, *Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, (Oktober, 2018): hlm. 691-699. [↑](#footnote-ref-21)
22. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-23)